



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Kumbang, 27 November 1997 agama Islam, pendidikan terakhir sekolah atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Sindang, 01 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn. tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 M yang dilaksanakan di rumah teman dari ayah Pemohon II yang terletak di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kamili**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang tidak diketahui identitasnya, mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai saksi pernikahan yang masing-masing tidak diketahui identitasnya;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsunngkan status Pemohon I berstatus bujang (jejeka) dan Pemohon II berstatus gadis ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi tersebut hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan disaat itu

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II masih di bawah umur pernikahan yakni 18 (delapan belas) tahun;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing – masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kampung UPT Sindang, Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar majelis hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah memberikan pernyataan yang pada pokoknya alasan mengapa Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan memilih menikah secara sirri (tidak tercatat) adalah karena Pemohon II saat menikah masih di bawah umur yang diizinkan untuk menikah, dan tidak pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, NIK *nik*, tanggal 10 Juni 2021 atas nama Pemohon I (Nofri Trisnaldi Putra). Bukti surat tersebut telah dinazegelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, NIK *nik*, tanggal 10 Juni 2021, atas nama Pemohon II (Pelia Niska Putri). Bukti surat tersebut telah dinazegelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. *nik*, Nomor HP.XXXX, tempat dan tanggal lahir, Salido Kecil, 01 Juli 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 yang lalu di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kamilir dan yang menjadi saksi pernikahannya ada 2 (dua) orang laki-laki namun saksi tidak ingat lagi namanya, sedangkan mahar pernikahannya seperangkat alat shalat;

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang ucapkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamilir dan kabul diucapkan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**);
- Bahwa Setahu saksi saat itu Pemohon I berstatus bujang (jejaka), sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi tetapi namanya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal / membina rumah tangga di rumah kami (orang tua Pemohon II) di Kampung UPT Sindang, Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Setahu saksi, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (murtad). Sampai saat ini mereka tetap beragama islam;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sebab mereka sengaja menikah secara sirri (tidak melalui KUA) karena tidak punya biaya untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / *itsbat nikah* ini adalah untuk keperluan membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga dan administrasi lain yang berhubungan dengan buku nikah;

2. **SAKSI 2 NIK.** *nik*, tempat dan tanggal lahir, Pesisir Selatan, 08 Mei 1955, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa waktu pernikahan Para Pemohon dilangsungkan banya orang yang hadir (sekitar \pm 10 orang);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kamilir dan yang menjadi saksi pernikahannya ada 2 (dua) orang laki-laki namun saksi tidak ingat lagi namanya, sedangkan mahar pernikahannya seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang ucapkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamilir dan kabul diucapkan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**);
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya dihadiri oleh seorang qadi nikah, namun saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Setahu saksi saat itu Pemohon I berstatus bujang (jejaka), sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal / membina rumah tangga di rumah kami (orang tua Pemohon II) di Kampung UPT Sindang, Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belun dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Setahu saksi, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (murtad). Sampai saat ini mereka tetap beragama islam;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sebab mereka sengaja menikah secara sirri (tidak melalui KUA) karena tidak punya biaya untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / *itsbat nikah* ini adalah untuk keperluan membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga dan administrasi lain yang berhubungan dengan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 M yang dilaksanakan di rumah teman dari ayah Pemohon II yang terletak di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama **Kamilir**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang tidak diketahui identitasnya, mahar dalam

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai saksi pernikahan yang masing-masing tidak diketahui identitasnya, saat pernikahan di langsunikan status Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut dikarenakan disaat itu Pemohon II masih di bawah umur pernikahan yakni 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Painan, sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya alasan Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan memilih menikah secara sirri (tidak tercatat) adalah karena Pemohon II saat menikah masih di bawah umur yang diizinkan untuk menikah, dan tidak pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Painan. Keterangan mana sama dengan dalil-dalil yang dicantumkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya, yang oleh Hakim dinilai sebagai pengakuan di depan sidang yang telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.2 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai P.2 telah memenuhi syarat materil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 sampai P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 sampai P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, juga identitas yang ada pada KTP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan yang didasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran kedua Saksi, serta merupakan keterangan yang saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, ketika menikah, status Pemohon I adalah bujang sedangkan Pemohon II adalah gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain, serta tidak pernah keluar dari agama islam, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dahulu ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum ada mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat dan juga Pemohon II masih berumur 18 tahun sehingga melaksanakan pernikahan secara sirri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di depan sidang, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 17 Juli 2021 M atau suatu waktu pada tahun 2021 yang dilaksanakan di

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah bujang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain, serta tidak pernah keluar dari agama islam;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa dahulu ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II belum ada mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat dan juga Pemohon II masih berumur di bawah 19 tahun sehingga melaksanakan pernikahan secara sirri;

Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena Para Pemohon yang memang memutuskan untuk menikah secara sirri dengan alasan karena Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan untuk menikah menurut undang-undang saat itu dan Pemohon I tidak ada mendapatkan dispensasi untuk menikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَيِّئِكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبُرِّ بِيْرِهِ ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ يَفْجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَاقَقَ الْحَقُّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajar akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di *itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di*tsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya sesuai aturan hukum, Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat dan melanggar hukum, karena seharusnya Para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada alasan atau *udzur syar'i* untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan memiliki akibat hukum yang penting, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat atau *udzur syar'i* mengenai tidak dicatatkannya pernikahan Para Pemohon maka pernikahan Para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu di*itsbatkan*;

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu menentengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempatan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, secara *a contrario*, manakala tidak terbukti adanya kesempatan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka dispensasi atau kelapangan dalam bentuk *itsbat nikah* atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menyoroti fakta Pemohon II yang pada saat menikah Pemohon II belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dan tidak mendapatkan dispensasi untuk menikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) kriteria tersebut di atas, tidak ada satupun alasan permohonan Para Pemohon yang memenuhi salah satu darinya, sehingga permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahkan berdasarkan fakta tersebut, telah nyata pernikahan Para Pemohon memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia Pemohon II yang saat menikah belum memenuhi batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah, dan Pemohon II juga tidak ada mendapatkan dispensasi untuk menikah sesuai aturan tersebut, sehingga telah nyata Pemohon II memiliki halangan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang tidak beralasan hukum yang cukup dan tidak berkualifikasi untuk diitsbatkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan 22 Jumada Al akhirah 1446 Hijriah oleh Deza Emira, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu o

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jacki Efrizon, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Panitera,

Ttd.

Jacki Efrizon, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)